



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 053 Tahun 2003

Tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2003 / 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

Membaca : Surat Permohonan :

1. Yayasan Pendidikan Kristen Sinar Kasih GKE Resort Sintang.

Alamat : Jalan Akcaya II Blok B Sintang
Kecamatan : Sintang
Kabupaten : Sintang
Propinsi : Kalimantan Barat
Nomor : 15 / YPK - GKE / STG / IV / 2003
Tanggal : 1 April 2003

2. Yayasan Pendidikan Citra Nasa Bersatu

Alamat : Jalan Propinsi KM. 59 Nanga Sayan
Kecamatan : Sayan
Kabupaten : Sintang
Propinsi : Kalimantan Barat
Nomor : 03 / PEND / YP.CNB / 2003
Tanggal : 22 April 2003

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan permohonan Yayasan / Badan Penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas memperoleh pendidikan.
 2. Bahwa Yayasan / Badan Penyelenggaraan yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang di maksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2003 / 2004.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990;
 - b. Nomor 29 Tahun 1990;
 - c. Nomor 72 Tahun 1991;
 - d. Nomor 38 Tahun 1992;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000;
 4. Keputusan Presiden :
 - a. Nomor 34 Tahun 1972;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 44 Tahun 1974; Sebagaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122 Tahun 1998;
 5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 0174 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor : 0375 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor : 0173 / O / 1983. Tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor : 0304 / O / 1984. Tanggal 12 Juli 1984, sebgaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0363 / O / 1998. Tanggal 20 Juli 1998;
 - e. Nomor : 0262 / P / 1991. Tanggal 5 Februari 1991;
 - f. Nomor : 0489 / U / 1992. Tanggal 30 Nopember 1992;
 - g. Nomor : 054 / U / 1993. Tanggal 22 Februari 1993;
 - h. Nomor : 060 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993
 - i. Nomor : 061 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
 - j. Nomor : 080 / U / 1993. Tanggal 27 Februari 1993;
 - k. Nomor : 232 / U / 1997. Tanggal 31 Desember 1997;
 - l. Nomor : 024 / P / 1999. Tanggal 4 Februari 1999;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018 / C / Kep / 1983. Tanggal 23 Februari 1983;

8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Sintang Nomor : 421.3 / 159 / Kemasy. Tanggal 4 April 2003, tentang tidak keberatan Pendirian SLTP Sinar Kasih;
 2. Rekomendasi Camat Sayang Nomor : 421.3 / 105 / Kemasy tanggal April 2003, tentang Pendirian SMU Citra Nasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan / Badan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya.
 - b. Yayasan / Badan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan pendidikan nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau di syahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 - c. Yayasan / Badan wajib menaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
 - d. Yayasan / Badan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional sekolah swasta sebagaimana tersebut diatas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional di maksud tidak akan membebani Departemen Pendidikan Nasional atau Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2003 / 2004 dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sintang
pada tanggal : 16 Juni 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINTANG



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
5. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas di Jakarta.
6. Bupati Sintang di Sintang.
7. Kepala BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar di Pontianak.
9. Kasubdin Dikdas, Kasubdin Dikmenti, Kasubdin Perencanaan Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar di Pontianak.
10. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sintang di Sintang
11. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nanga Pinoh di Nanga Pinoh.
12. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanah Pinoh di Kota Baru
13. Sekolah yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab.
14. Pengawas TK/SD-Mi, SLTP/MTs, SLTA/MA di Sintang
15. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 053 Tahun 2003
Tanggal : 16 Juni 2003
Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2003 / 2004

No.	Kecamatan	Nama / Alamat Sekolah	Yayasan	Ket.
1.	Sintang	SLTP Sinar Kasih Jalan Akcaya II Blok B Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalbar	Pendidikan Sinar Kasih GKE Resort	Usulan Baru
2.	Sayan	SMU Citra Nasa Jalan Prop. KM. 59 Na. Sayan Kecamatan Sayan Kabupaten Sintang Propinsi Kalbar	Pendidikan Citra Nasa Bersatu	Usulan Baru

